



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Pendidikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.

9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur

di lingkungan atau intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan administrasi umum;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari:
- a. sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip, perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor, administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian untuk kepentingan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
 - e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
 - f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan

pelaporan keadaan kas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Bagian Keenam
BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 12

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, tunas sosial, korban tindak kekerasan, anak nakal, korban narkoba.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Program kerja di bidang Perlindungan , Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan di bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain dibidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dalam pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - e. penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - g. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - b. penyusunan program kerja pada seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis Rehabilitasi Sosial;
 - d. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Rehabilitasi Sosial;

- f. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Rehabilitasi Sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Bagian Ketujuh
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), kelestarian nilai-nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan sosial, pembinaan panti-panti asuhan; bimbingan organisasi dan bantuan social, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
 - b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan fakir Miskin dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan dibidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pemberian rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
 - g. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pemberdayaan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja pada seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - c. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Penanganan Fakir Miskin;

- d. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- e. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dibidang Penanganan Fakir Miskin yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Kepala Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - d. pemberian fasilitasi perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kabupaten;
 - e. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, keamanan, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - g. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - h. peyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - i. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - j. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembinaan Lembaga Penyediaan Layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;

- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Perempuan;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 27

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 28

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
 - b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 30

- (1) Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perlindungan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - c. pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Anak;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pembinaan lembaga penyedia layanan dan Bantuan Hukum terhadap Anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
 - d. pemberian fasilitasi pelemagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten dan Bantuan Hukum kepada anak;
 - e. penguatan dan pengembangan lembaga layanan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Anak;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bantuan Hukum Anak; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 32

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian semua program Sosial disemua jenjang Sosial yang ada;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Sosial yang ada di wilayahnya masing-masing;
 - c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program sosial;

- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan proses pelaksanaan penyelenggaraan Sosial di tingkat Kabupaten;
- e. pembuatan Laporan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR: 12

